

KODE ETIK

**DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PALU
2016**



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PALU

Jl. ThaluaKonchi No.19 MamboroPaluUtaraTelp./Fax: (0451)491451
E-mail: poltekkeskemenkespalu@yahoo.com Website: www.poltekkespalu.ac.id
SULAWESI TENGAH



SURAT KEPUTUSAN SENAT POLTEKKES KEMENKES PALU

Nomor : 01 b/SENAT-POLTEKKES/IV/2016

TENTANG

KODE ETIK CIVITAS AKADEMIK POLTEKKES KEMENKES PALU

Ketua Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu

- Menimbang :
- Bahwa untuk memandu civitas akademik Poltekkes Kemenkes Palu dalam berfikir, berperilaku dan beraktivitas pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antara sivitas akademik dan orang lain, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik Civitas Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
 - Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Kesehatan 890 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 855/Menkes/SK/IX/2009 tentang Susunan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4418/Diknakes/X/1986 Tentang Penyelenggaraan Diploma III
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/1.2/02259/2013 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 dan perubahannya tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Statuta Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2014


Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Kode Etik Civitas Akademik Poltekkes Kemenkes Palu
- Kedua : Kepada seluruh civitas akademik yang terkait dengan surat keputusan ini diwajibkan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Poltekkes Kemenkes Palu.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALU
PADA TANGGAL : 01 April 2016

SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALU

Sekretaris

Nurjaya, S.Pd, M.Kes



Ketua

Nasru, SKM, M.Kes

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan RI di Jakarta
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
5. Ketua Jurusan/Program Studi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu
6. Peninggal

Lampiran Surat Keputusan Senat Poltekkes Kemenkes Palu

Nomor : 01b/SENAT-POLTEKKES/IV/2016

Tanggal : 01 April 2016

PEDOMAN KODE ETIK CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALU

BAB I

MUKADDIMAH

Pasal 1

Landasan Pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Melalui pendidikan tinggi akan tercetak generasi penerus bangsa yang memiliki daya saing, unggul, berkarakter dan berbudaya.

Dalam dunia pendidikan tinggi terdapat tiga tujuan yang akan dicapai yakni dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat. Ketiga rangkaian ini disebut dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pengelolaan perguruan tinggi sebagai sarana memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap di pendidikan tinggi, melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari sivitas akademik yakni mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan. Pengelolaan perguruan tinggi dikembangkan oleh sivitas akademik untuk mewujudkan budaya akademik yang bermutu dan berlangsung secara terus menerus. Budaya akademik adalah seluruh sistem, nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Dalam rangka

menciptakan budaya akademik tersebut maka diperlukan pengaturan cara berfikir, berperilaku dan beraktivitas dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap civitas akademika dan tenaga kependidikan sehingga tercipta suasana akademik yang cukup kondusif di perguruan tinggi.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu merupakan salah satu pendidikan tinggi vokasi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan Diploma III dan Diploma IV kesehatan yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi serta tata kelola organisasi yang baik, maka perlunya disusun suatu panduan yang mengatur cara berpikir, berperilaku dan beraktivitas seluruh sivitas akademik pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antara sivitas akademik dan orang lain.

Pasal 2

Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya sivitas akademika yang memiliki pola pikir, perilaku dan aktivitas yang bermoral, berkarakter, dan etika yang santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Mendorong terciptanya institusi pendidikan tinggi yang memiliki etika dan karakter yang kuat dan bertanggungjawab dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 3

Manfaat

Pedoman ini bermanfaat bagi seluruh sivitas kademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu dalam memandu cara berfikir, berperilaku dan beraktivitas pada waktu melaksanagn tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar sivitas akademika dan orang lain.

BAB II

PENGERTIAN UMUM

Pasal 4

Pengertian Umum

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Dosen adalah Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
5. Kegiatan pokok dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas dosen Poltekkes Kemenkes Palu dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
7. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Poltekkes Kemenkes Palu.

BAB III
ETIKA DOSEN

Pasal 5
Etika Umum Dosen

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Poltekkes Kemenkes Palu.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB IV

KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

1. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
3. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
4. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
5. Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
6. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
7. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
8. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
9. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
10. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
11. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
12. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.

13. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
14. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
15. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
16. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
17. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
18. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
4. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
5. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
6. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
7. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
8. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.

9. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
11. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Poltekkes Kemenkes Palu.

Pasal 8

Etika dosen dalam Pembangunan institusi

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 9

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
2. Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 10

Etika Dosen dalam Berpakaian

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.

2. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
3. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya

BAB V

Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Etika Umum Tenaga Kependidikan

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Poltekkes Kemenkes Palu.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

1. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 14

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 15

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB VI

Etika Mahasiswa

Pasal 16

Etika Umum Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Poltekkes Kemenkes Palu.
2. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
3. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
4. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
5. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
6. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Pasal 17

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

1. Mahasiswa harus selalu berpakaian seragam yang rapi dan sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
2. Bagi wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkah dan sejenisnya).
3. Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
4. Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam atasan putih dan bawahan hijau tua yang rapi dan sopan (wanita: memakai rok dan celana kain dengan sopan, tidak memakai cadar atau sejenisnya, laki-laki: celana kain).
5. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
6. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 18

Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

1. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati / menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
2. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
3. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

Pasal 19

Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Poltekkes Kemenkes Palu.
4. Menyimpan rahasia Poltekkes Kemenkes Palu dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Poltekkes Kemenkes Palu, baik yang langsung menyangkut tugas direktorat, Jurusan maupun yang berlaku secara umum.
6. Melaksanakan tugas direktorat dan jurusan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Poltekkes Kemenkes Palu.

8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Poltekkes Kemenkes Palu.
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Poltekkes Kemenkes Palu., terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
10. Mentaati ketentuan jam kerja.
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Poltekkes dengan sebaik-baiknya.
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
15. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
17. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
18. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
21. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
22. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
23. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
24. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 20
Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari Poltekkes Kemenkes Palu.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Poltekkes Kemenkes Palu.

Pasal 21
Kewajiban Tenaga Kependidikan

1. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Poltekkes Kemenkes Palu.
4. Berpakaian sopan dan rapi.
5. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
7. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Palu.

8. Meminta izin kepada pimpinan Jurusan dan atau Direktorat sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Poltekkes Kemenkes Palu
9. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Palu.
10. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 22

Hak Tenaga Kependidikan

1. Memperoleh pembinaan dari Poltekkes Kemenkes Palu.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Poltekkes Kemenkes Palu.

Pasal 23

Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
2. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
3. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 80% dari total jumlah pertemuan.
4. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.
5. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Ujian dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
6. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, PKL, KTI, dan Wisuda

7. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan PKL dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
8. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PKL yang diadakan di kampus.
9. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan PKL dan KTI dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
10. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Pasal 24

Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
2. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
3. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
4. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PKL sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PKL.
5. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
6. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
7. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
8. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Poltekkes Kemenkes Palu dalam rangka kelancaran proses belajar.
9. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
10. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
11. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Direktorat dan Jurusan Poltekkes Kemenkes Palu.

BAB VIII PELANGGARAN

Pasal 25

Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Poltekkes Kemenkes Palu.
2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat universitas dan atau fakultas.
3. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan Direktorat dan Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Tanpa izin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Poltekkes Kemenkes Palu.
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Direktorat dan atau Jurusan secara tidak sah.
8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Direktorat dan atau Jurusan.

9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Poltekkes Kemenkes Palu yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Direktorat dan atau Jurusan.
14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Poltekkes Kemenkes Palu.
15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Poltekkes Kemenkes Palu tanpa izin.
18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Poltekkes Kemenkes Palu.
19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh Pemerintah.
20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Poltekkes Kemenkes Palu.
22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

Pasal 26

Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.

2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
3. Merokok, makan atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
4. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, sertamembentuk geng.
5. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik Poltekkes Kemenkes Palu.
6. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
7. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 27

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 28

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
2. Sanksi teguran terdiri dari :
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
3. Sanksi teguran lisan berupa :
 - a) Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b) Nasehat
4. Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
6. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Poltekkes atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 29

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.
2. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
3. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Poltekkes Kemenkes Palu lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu

Ditetapkan di Palu,

Pada tanggal : 01 April 2016

Ketua Senat,

Nasrul, SKM, M.Kes

